



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kabupaten Semarang maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf DD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan menjadi kewenangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Penataan dan pembinaan adalah penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan menyangkut penataan dan pembinaan manajemen secara langsung terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
11. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
13. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
14. Kawasan pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 m (seratus meter) dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.
15. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
16. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
17. Tempat Dasaran atau oprokan adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
19. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
20. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

21. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan usaha besar.
25. Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan dan/atau pengelola jaringan toko swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
27. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
28. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
29. Pejabat penerbit IUP2R, IUPP dan IUTS yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
31. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

36. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

#### Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melaksanakan usahanya;
- b. sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak ada yang dirugikan;
- e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- f. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

## BAB II

### PENATAAN PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu Pendirian

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta dapat mendirikan Pasar Rakyat.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi dan mendapat rekomendasi dari PD yang membidangi perdagangan.
- (3) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat yang sudah ada, dan Usaha Mikro termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 3,5 (tiga koma lima) Satuan Ruang Parkir/ 100 m<sup>2</sup> ( per seratus meter persegi) luas lantai efektif; dan

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

#### Pasal 5

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa kajian yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Independen yang berkompeten.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha;
  - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro lokal;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar Rakyat (baru) terhadap Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

#### Bagian Kedua Penataan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

Pasar Rakyat meliputi :

- a. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah;
- b. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- d. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Koperasi dan/atau swasta.

#### Pasal 7

Pasar Rakyat boleh berlokasi di semua sistem jaringan jalan.

#### Paragraf 2 Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui kepala PD yang membidangi urusan pasar melakukan perencanaan pembangunan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

## Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru dan relokasi pasar rakyat lama.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi Pasar Rakyat lama.

## Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. tersedia sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki dokumen lingkungan dan analisis sosial ekonomi.

## Pasal 11

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kemetriologian/penteraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui;
- f. alat transportasi/tangga/eskalator/lift; dan
- g. area merokok.

## Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan pasar.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sistem keamanan dan ketertiban;
  - b. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - c. sistem perparkiran;
  - d. sistem pemeliharaan sarana pasar; dan
  - e. sistem penanganan kebakaran.



Paragraf 3  
Klasifikasi dan Kriteria Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas 4 (empat) tipe :
- a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
  - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kriteria :
- a. luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
  - d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
  - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
    1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
    2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
    3. toilet/WC;
    4. tempat ibadah;
    5. ruang laktasi;
    6. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m);
    7. pos kesehatan;
    8. pos keamanan;
    9. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
    10. tempat penampungan sampah sementara;
    11. gudang tempat penyimpanan stok barang;
    12. area bongkar muat;
    13. tempat parkir;
    14. area penghijauan;
    15. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
    16. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
    17. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
    18. telekomunikasi;
    19. sistem informasi harga dan stok; dan
    20. papan pengumuman informasi harga harian.
  - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
  - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan pasar;
  - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
  - i. *Close Circuit Television* (CCTV) untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kriteria :
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
  - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
  - d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;

- e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi :
  - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
  - 3. toilet/WC;
  - 4. tempat ibadah;
  - 5. pos kesehatan;
  - 6. pos keamanan;
  - 7. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
  - 8. tempat penampungan sampah sementara;
  - 9. tempat parkir;
  - 10. area penghijauan;
  - 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
  - 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  - 13. telekomunikasi;
  - 14. sistem informasi harga dan stok; dan
  - 15. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan pasar;
- h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
- i. *Close Circuit Television* (CCTV) untuk memantau aktifitas perdagangan.

(4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria :

- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi :
  - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. toilet/WC;
  - 3. tempat ibadah;
  - 4. pos kesehatan;
  - 5. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
  - 6. tempat penampungan sampah sementara;
  - 7. tempat parkir;
  - 8. area penghijauan;
  - 9. hidran;
  - 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik; dan
  - 11. telekomunikasi;
- j. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- k. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan pasar; dan
  - 1. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

(5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kriteria :

- a. luas lahan paling sedikit 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;

- c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW;
- d. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang;
- e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa los dan sarana pendukung lainnya meliputi :
  - 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  - 2. toilet/WC;
  - 3. tempat ibadah;
  - 4. *drainase* (ditutup dengan *grill*);
  - 5. tempat penampungan sampah sementara;
  - 6. area penghijauan; dan
  - 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
- m. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- n. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen penataan dan pembinaan pasar; dan
- o. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

#### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 14

- (1) Bupati melalui PD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat.
- (2) Bupati dalam pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Koperasi dan/atau Swasta

#### Pasal 16

- (1) Koperasi dan/atau swasta melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Ketertiban Dan Keamanan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan pasar.
- (2) Tugas Ketertiban Dan Keamanan pasar menjadi tanggung jawab Kepala PD yang membidangi Pasar.

Pasal 18

Pelaksanaan bongkar muat barang di dalam pasar wajib dilakukan di tempat yang telah disediakan.

Bagian Keempat  
Kebersihan Dan Kenyamanan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya yang berada di dalam kawasan pasar ke Tempat Penampungan Sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab PD yang membidangi persampahan.

Pasal 20

- (1) Kebersihan pasar dapat dipihakketigakan kepada penyedia jasa kebersihan.
- (2) Penunjukan dan penetapan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Pasar.

Bagian Kelima  
Penetapan Pedagang Pasar

Pasal 21

- (1) Pedagang Pasar Rakyat ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan pasar.
- (2) Penetapan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu Bukti Pedagang (KBP) bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan dasaran atau oprokan.

- (4) Dalam Penerbitan Kartu Identitas Pedagang (KIP) didasarkan pada Penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang dan ditetapkan Kepala PD yang membidangi urusan pasar.

#### Pasal 22

- (1) Masa berlaku Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) wajib dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara dan persyaratan perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Hak penggunaan kios atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit kios atau los pada setiap pasar.
- (2) Hak penggunaan dasaran atau oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang paling luas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) pada setiap pasar.

#### Pasal 24

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan kios, los, dasaran atau oprokan menyerahkan kembali hak penggunaan kios, los, dasaran atau oprokan kepada Kepala PD yang membidangi pasar atau mengalihkan hak kepada ahli waris.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP) belum berakhir, maka hak penggunaan kios, los, dasaran atau oprokan menjadi hak ahli waris sampai dengan berakhirnya izin.
- (3) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP) berakhir, maka hak penggunaan kios, los, dasaran atau oprokan menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila pedagang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hak penggunaan diutamakan diberikan kepada ahli waris sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Bagian Keenam

#### Hak, Kewajiban Dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat

#### Paragraf 1

#### Hak

#### Pasal 25

Setiap pedagang mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, pelayanan kebersihan / persampahan dan / atau pelayanan perizinan ;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya ; dan

- c. mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 26

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. menjaga ketertiban dan kebersihan pasar;
- b. mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum;
- c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dalam kantong plastik; dan
- d. membayar retribusi.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 27

(1) Setiap pedagang dilarang :

- a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan kios dan los tanpa izin Bupati;
- b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli;
- c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar;
- d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam pasar;
- e. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar kecuali bagi pedagang yang menempati kios dan los;
- f. meminjamkan, menyewakan atau mengontrakkan kios dan los kepada pihak lain;
- g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan kios dan los kepada orang lain;
- h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan;
- i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Pasar Pagi;
- k. menaruh dagangan di jalan penghubung dalam pasar;
- l. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los dasaran atau oprokan yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
- m. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP);
- n. mengalihfungsikan kios, los, dasaran atau oprokan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- o. menempatkan ternak di luar lokasi pasar yang ditentukan.

- (2) Setiap orang yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar dilarang :
  - a. menginap dan / atau bertempat tinggal di dalam pasar ;
  - b. melakukan praktik rentenir;
  - c. melakukan praktik percaloan;
  - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

Bagian Ketujuh  
Perizinan

Paragraf 1  
Obyek Dan Subyek

Pasal 28

- (1) Obyek izin adalah izin untuk mendirikan Pasar Rakyat.
- (2) Subyek izin adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Koperasi dan/atau Swasta.

Paragraf 2  
Jenis Izin

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Rakyat, wajib memiliki IUP2R, kecuali Pasar Rakyat yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi perizinan.

Paragraf 3  
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat wajib mengajukan izin kepada Bupati dengan melampirkan dokumen :
  - a. hasil Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari Badan atau Lembaga Independen;
  - b. fotocopy Surat Izin Lokasi;
  - c. fotocopy Surat Izin Lingkungan;
  - d. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
  - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola usaha.
- (4) Bupati dapat menerbitkan IUP2R paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

#### Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha pengelola Pasar Rakyat yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat serta peralihan kepemilikan, pengelola / penanggung jawab usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku :
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha .

#### Paragraf 4

#### Jangka Waktu Berlakunya Izin

#### Pasal 32

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan atas nama Pemohon dengan jangka waktu 5 ( lima ) tahun .
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perpanjangan izin setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 5

#### Jarak Pasar Rakyat

#### Pasal 33

- (1) Jarak antara Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat lainnya paling sedikit 3 km (tiga kilometer) kecuali didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Jarak antara Toko Swalayan berbentuk *Minimarket* dengan Pasar Rakyat paling sedikit adalah 500 m (lima ratus meter).
- (3) Jarak antara Toko Swalayan berbentuk *Hypermarket*, *Supermarket*, *Department Store* dengan Pasar Rakyat paling sedikit adalah 1 km (satu kilometer) kecuali di Kecamatan Ungaran Barat dan di Kecamatan Ungaran Timur.



- (4) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 1 km (satu kilometer) kecuali di Kecamatan Ungaran Barat dan di Kecamatan Ungaran Timur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Toko Swalayan non jejaring dan milik penduduk lokal dimana lokasi Toko Swalayan berada, yang berdiri sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB III

#### PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

##### Bagian Kesatu Pendirian Dan Penataan

##### Paragraf 1 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

##### Pasal 34

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang atau Peraturan Zonasi dan mendapat rekomendasi dari PD yang membidangi tata ruang.
- (2) Pelaku usaha dapat mendirikan :
  - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - e. penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
  - a. wajib bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. penyerapan tenaga kerja;
  - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 35

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Hasil analisis kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat – syarat pengajuan IUPP dan IUTS.
- (4) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* non jejaring dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.
- (5) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :
  - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas 5,5 (lima koma lima) Satuan Ruang Parkir / 100 m<sup>2</sup> (per seratus meter persegi) luas lahan efektif.
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (6) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pihak lain.

#### Pasal 36

- (1) Luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan meliputi :
  - a. Pertokoan, di atas atau sama dengan 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) sampai dengan kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - b. Mall / Plasa, di atas atau sama dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :
  - a. *minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *supermarket*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *department store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

Paragraf 2  
Sistem Penjualan

Pasal 37

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan adalah meliputi :

- a. *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 3  
Penataan

Pasal 38

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
  - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri primer; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota / perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store* :
  - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri primer;
  - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan primer; dan
  - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan primer pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan kecuali minimarket berjejaring hanya boleh berlokasi pada jalan arteri primer.

Pasal 39

- (1) Jam kerja *Hypermarket, Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya adalah sebagai berikut :
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (3) Jam kerja *minimarket* adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
  - c. untuk *minimarket* yang berlokasi di jalan arteri primer boleh buka 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya adalah sebagai berikut : pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 40

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan Perkulakan yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerjasama usaha pemasokan barang dengan toko Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan lokasi usaha.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

### Pasal 41

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

#### Pasal 42

- (1) Dalam pengembangan kerjasama usaha antara Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan, Persyaratan Perdagangan (*Trading Terms*) dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan :
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. membayar kepada Pemasok Koperasi dan Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak barang diterima.
- (2) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
  - a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
  - b. ruang promosi (*counter image*) dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran produk lokal.

#### Pasal 43

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan berjejaring dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan.

#### Pasal 44

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Toko Swalayan wajib menyediakan tempat barang dagangan produksi Koperasi dan Usaha Mikro paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari luasan outlet / gerai.
- (3) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya.

Bagian Ketiga  
Perizinan

Paragraf 1  
Obyek Dan Subyek

Pasal 45

- (1) Obyek izin adalah izin untuk mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Subyek izin adalah orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Paragraf 2  
Jenis Izin

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki :
  - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk *Pertokoan, Mall, Plasa* dan Pusat Perdagangan;
  - b. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUTS untuk *Minimarket* hanya bagi pelaku usaha Kabupaten Semarang kecuali minimarket yang sudah berdiri dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Izin untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi perizinan.

Paragraf 3  
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 48

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diajukan pemohon kepada Bupati dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. Untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri :
    1. rekomendasi dari PD yang membidangi perdagangan;
    2. dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan atau lembaga independen atau kajian sosial ekonomi dari PD yang membidangi perdagangan kecuali untuk *Minimarket* non jejaring;
    3. fotokopi Surat Tanda Penerima Waralaba bagi toko swalayan berjejaring waralaba yang akan melakukan perpanjangan;
    4. fotocopy Surat Izin Lokasi / keterangan lokasi;

5. fotocopy Dokumen Lingkungan;
  6. fotocopy dokumen ANDALALIN atau fotocopy rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  7. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  8. fotocopy Akte Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
  9. surat pernyataan kesanggupan untuk bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  11. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- b. Untuk IUTS yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
1. rekomendasi dari PD yang membidangi perdagangan;
  2. dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan atau lembaga independen atau kajian sosial ekonomi dari PD yang membidangi perdagangan kecuali untuk minimarket non jejaring;
  3. fotocopy IUPP atau fotocopy perizinan bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
  4. fotocopy Surat Tanda Penerima Waralaba bagi Toko Swalayan berjejaring waralaba yang akan melakukan perpanjangan;
  5. fotocopy Surat Izin Lokasi/keterangan lokasi;
  6. fotocopy Dokumen Lingkungan;
  7. fotocopy dokumen ANDALALIN atau fotocopy rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  8. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. fotocopy Akte Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau Koperasi;
  10. surat pernyataan kesanggupan untuk bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  11. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Format kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola.
  - (5) Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
  - (7) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

## Pasal 49

- (1) Perusahaan/pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta peralihan kepemilikan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha .
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

## Bagian Keempat Larangan

### Pasal 50

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Toko Swalayan berjejaring yang wajib waralaba dilarang operasional sebelum memperoleh Surat Tanda Daftar Penerima Waralaba.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (4) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol.
- (5) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri

## BAB IV

### PELAPORAN

#### Pasal 51

- (1) Kepala PD yang membidangi perizinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
  - b. omset penjualan setiap gerai;
  - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.



## Pasal 52

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang membidangi perdagangan.

## Pasal 54

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. mendorong Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## Pasal 55

Dalam rangka pembinaan terhadap penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen penataan dan pembinaan Pasar Rakyat yang baik dan benar;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 56

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (2), diberikan peringatan tertulis oleh Kepala PD yang membidangi perdagangan .
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 57

Apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tetap tidak mentaati, maka izin penempatannya dicabut oleh Kepala PD yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 58

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 52 dikenakan sanksi administratif oleh Kepala PD yang membidangi perdagangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan Izin Usaha dan penutupan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di PD yang membidangi perdagangan dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 50 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Penempatan bagi pedagang di Pasar Rakyat yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku.
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- e. Toko Swalayan berjejaring yang telah operasional dan wajib waralaba harus melengkapi persyaratan waralaba paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- f. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Supermarket* dan *Minimarket* yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- g. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah mempunyai izin tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya izin.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12-02-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-02-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 2 / 2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN  
TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba – berlomba membuka usaha yang berupa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Semarang.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan serta meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.

Angka 8  
Cukup jelas.

Angka 9  
Termasuk di dalam Pasar Rakyat adalah Pasar Khusus, yaitu Pasar yang mayoritas barang dagangannya sejenis yang terdiri hasil industri, pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah tersebut.

Angka 10  
Cukup jelas.

Angka 11  
Cukup jelas.

Angka 12  
Cukup jelas.

Angka 13  
Cukup jelas.

Angka 14  
Cukup jelas.

Angka 15  
Cukup jelas.

Angka 16  
Cukup jelas.

Angka 17  
Cukup jelas.

Angka 18  
Yang dimaksud dengan "Pusat Perbelanjaan" adalah pertokoan, *mall*, *plasa* dan pusat perdagangan.

Angka 19  
Cukup jelas.

Angka 20

Yang dimaksud dengan “Toko Swalayan” adalah *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* dan perkulakan.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Termasuk dalam pengertian Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan 2 (dua) desa atau lebih (jalan antar desa).

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.



Angka 36  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Di Kabupaten Semarang, Pasar Rakyat yang sudah ada diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Pasar Rakyat sesuai dengan rayonisasi, belum termasuk dengan Pasar Desa, karena Pasar Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian swasta adalah perorangan atau badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 3,5 (tiga setengah) Satuan Ruang Parkir adalah 1 (satu) Satuan Ruang Parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan 2,5 (dua setengah) Satuan Ruang Parkir untuk kendaraan roda 2 (dua).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling banyak 2 (dua) unit kios atau los” adalah dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 (dua) unit kios atau los.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “paling luas 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) untuk dasaran atau oprokan” adalah dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) tidak diperbolehkan memiliki lebih dari 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dasaran atau oprokan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perjudian, minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya .

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Dalam hal Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten) akan mendirikan Pasar Rakyat, maka harus mendapatkan izin prinsip dari Bupati dan dilengkapi dengan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Bahwa untuk foto copy dokumen pada persyaratan harus dilegalisir atau menunjukkan dokumen yang asli .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Termasuk dalam analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah pembatasan jumlah Toko Swalayan yaitu / 20.000 (per dua puluh ribu) penduduk hanya boleh berdiri 1 (satu) Toko Swalayan berbentuk *Minimarket* berjejaring.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 5,5 (lima koma lima) Satuan Ruang Parkir adalah 2 (dua) Satuan Ruang Parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) dan 3,5 (tiga koma lima) Satuan Ruang Parkir untuk kendaraan roda 2 (dua).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket*, dan Perkulakan dalam melakukan Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro wajib memberikan alokasi sebesar 20% (dua puluh per seratus) bagi penjualan produk Koperasi dan Usaha Mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memiliki 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai adalah kepemilikan 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Pemberi Sanksi Administratif, berkaitan dengan :

- a. Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang;
- b. Pelanggaran terkait dengan ketentuan peraturan urusan perdagangan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang; dan
- c. Pelanggaran Peraturan Daerah lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2